



KELURAHAN KARANG ANYAR

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN SAWAH BESAR

NOMOR 58 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN KARANG ANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KARANG ANYAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketujuh Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga ditetapkan oleh Lurah;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap kondisi serta kebutuhan pelaksanaan pendampingan keluarga di Kelurahan Karang Anyar, terdapat perubahan anggota Tim Pendamping Keluarga yang disebabkan oleh adanya anggota yang sudah tidak lagi melaksanakan tugas atau tidak lagi menduduki jabatan sebagaimana tercantum dalam susunan sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pendamping Keluarga Kelurahan Karang Anyar
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
5. Keputusan Gubernur Nomor 306 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 460 Tahun 2019 Tentang Satuan Biaya Operasional Dasa Wisma;
6. Keputusan Gubernur Nomor 981 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi DKI Jakarta;
7. Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TIM PENDAMPING KELUARGA KELURAHAN KARANG ANYAR

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga di Kelurahan Karang Anyar yang terdiri dari:

1. Bidan
2. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
3. Tim Penggerak PKK Kelurahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko *Stunting* dan melakukan pelayanan KIE, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *Stunting*;
2. Menggerakkan Calon Pengantin (Catin) untuk melakukan skrining 3 bulan pranikah untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
3. Melakukan pendampingan kepada bumil dengan melakukan pemantauan pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
4. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascasalin, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KBPP (Keluarga Berencana

Pasca Persalinan) MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;

5. Melakukan pendampingan dan edukasi PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) serta pengasuhan dan tumbuh kembang balita dengan menggerakkan keluarga untuk melakukan skrining penilaian faktor risiko *Stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang adekuat sampai anak berusia 2 tahun dengan prioritas pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);
6. Tim Penggerak PKK Kelurahan melibatkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma melakukan pendampingan kepada keluarga dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* melalui pendataan, penggerakan masyarakat dan penyebaran informasi, pemberian rujukan kepada kelompok kegiatan PKK, serta fasilitas kesehatan terdekat;
7. Bidan memberikan pelayanan dan konseling kesehatan di fasilitas kesehatan, konseling Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), dan melakukan pendampingan langsung ke rumah sasaran untuk kasus tertentu; dan
8. Penyuluh KB berperan sebagai fasilitator pelayanan pendampingan dan konsultasi keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) serta pencatatan dan pelaporan data hasil pelayanan di fasilitas kesehatan sebagai tambahan data sasaran Tim pendampingan Keluarga.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Karang Anyar melalui format pelaporan yang telah disediakan.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026
LURAH KARANG ANYAR,

Matani, S.E,M.A
NIP.197904172010011020

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Camat Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Karang Anyar
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 58 Tahun 2026
Tanggal : 24 Agustus 2026

TIM PENDAMPING KELUARGA
KELURAHAN KARANG ANYAR

NO	NAMA	JABATAN
1.	DYAN PUTRI WULANSARI	Bidan Puskesmas
2.	IRAWAN SUKMA	PKB
3.	MURYANI	Pokja IV TP PKK Kelurahan



LURAH KARANG ANYAR
Matani, S.E,M.A
NIP 197904172010011020